

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Deli Serdang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Serdang Bedagai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
3. Propinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan titik batas antar Provinsi Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Batas Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 2, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang mengikuti Sungai Ular dan Sungai Buaya.
- (2) Batas Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan penegasan batas di lapangan dimulai:
 1. dari pinggir Pantai Cermin yang terletak di Desa Kotapari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang ditandai PABU OO dengan koordinat 030 40' 31.2230" LU dan 980 56' 37.9830" BT yang berbatasan dengan Desa Bagankuala Kecamatan Pantailabu Kabupaten Deli Serdang ke arah Barat Daya dengan menelusuri ke hulu Sungai Ular sampai pada PABU 01 dengan koordinat 030 36' 44.03486" LU dan 0980 55' 36.74333" BT;
 2. dari PABU.01 selanjutnya ke arah Selatan dengan menelusuri ke hulu Sungai Ular sampai pada PABU 02 dengan koordinat 030 35' 15.78139" LU dan 0980 55' 14.8377" BT yang terletak di Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Sukamandi Ilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;
 3. dari PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 03 dengan koordinat 030 33' 59.52934" LU dan 0980 56' 05,38903" BT yang terletak di Desa Simpang Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Sukamandi Ilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;
 4. dari PABU 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 04 dengan koordinat 030 29' 07,88074" LU dan 0980 55' 58,64801" BT yang terletak di Desa Pondok Cemara Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
 5. dari PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 05 dengan koordinat 030 27' 35.9875" LU dan 0980 55' 18,0443" BT yang terletak di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

6. dari PABU 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 06 dengan koordinat 030 25' 53.453" LU dan 0980 55' 02,014" BT yang terletak di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Kampung Serutu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
7. dari PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 07 dengan koordinat 030 23' 059.383" LU dan 0980 55' 16,330" BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
8. dari PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 08 dengan koordinat 030 21' 18.052" LU dan 0980 53' 07,189" BT yang terletak di Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
9. dari PABU 08 selanjutnya ke arah Barat dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Ular sampai pada PABU 09 dengan koordinat 030 20' 26,999" LU dan 0980 51' 16.768" BT yang terletak di Desa Sungai Kari Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang dan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang; dan
10. dari PABU 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan menelusuri ke arah hulu Sungai Buaya sampai pada PABU 10 dengan koordinat 030 12' 53,703" LU dan 0980 44' 08,425" BT yang terletak di Desa Pamah Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007

MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,

ttd

WIDODO AS.

**DAFTAR KOORDINAT PILAR ACUAN BATAS UTAMA (PABU) KAB. SERDANG BEDAGAI
DENGAN KAB. DELI SERDANG**

NO.	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT U T M	
1.	PABU 00	98.56°37.983" ST	03°40'31.223" LU	493768.473 mT	406241.258 mU
2.	PABU 01	98°55'36.743" ST	03°36'44.048" LU	491878.868 mT	399265.793 mU
3.	PABU 02	98°55'14.838" ST	03°35'15.781" LU	491202.881 mT	396556.098 mU
4.	PABU 03	98°56'05.389" ST	03°33'59.529" LU	492762.191 mT	394214.733 mU
5.	PABU 04	98°55'58.646" ST	03°29'07.881" LU	492553.585 mT	385259.994 mU
6.	PABU 05	98°55'18.044" ST	03°27'35.987" LU	491300.599 mT	382438.582 mU
7.	PABU 06	98°55'02.014" ST	03°25'53.453" LU	490805.739 mT	379290.427 mU
8.	PABU 07	98°55'16.330" ST	03°23'05.383" LU	491247.033 mT	374129.983 mU
9.	PABU 08	98°53'07.189" ST	03°21'18.052" LU	487261.846 mT	370834.898 mU
10.	PABU 09	98°51'16.768" ST	03°20'26.999" LU	483854.334 mT	369267.823 mU
11.	PABU 10	98°44'08.425" ST	03°12'53.703" LU	470632.256 mT	355352.519 mU

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd

WIDODO AS.

Catatan :
Peta tidak dicantumkan